



P E N E T A P A N

Nomor 0180/Pdt.P/2014/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

SUDARJAT bin SONI, umur 56, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Tugu RT.003 RW. 002 Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon I**;

IIN binti OLEH, umur 36, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Tugu RT.003 RW. 002 Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0180/Pdt.P/2014/PA.Cbd mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 1994 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama OLEH dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama MAMA dan AJIS AJHARI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda sementara Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. RINA umur 18 tahun;
 - b. RIAN umur 10 tahun;
 - c. RIMA umur 8 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk legalitas hukum;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (SUDARJAT bin SONI) dengan Pemohon II (IIN binti OLEH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (SUDARJAT bin SONI)
dengan Pemohon II (IIN binti OLEH) yang dilaksanakan pada tanggal
20 Maret 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciselok
Kabupaten Sukabumi
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciselok Kabupaten Sukabumi
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan
lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para
Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan
dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka
dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK
3202050101580059, tanggal 11 Nopember 2012, dan Kartu Tanda
Penduduk atas nama Pemohon II NIK 32010154101780045, tanggal 7
Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, nomor 3202051008070451, tanggal 30 Juli 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara rinci sebagaimana diuraikan dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama NANDANG Bin PANG, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Cikahuripan, tempat tinggal di Kampung Tugu RT.002 RW. 001 Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon sejak tahun 1994;
 - Bahwa pada saat pernikahan para Pemohon saksi tidak hadir, namun mengetahui adanya pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon saksi yakin dilaksanakan menurut syari'at agama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada yang memperlmasalahkan dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I tidak berpoligami dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan adalah untuk legalitas hukum perkawinan para Pemohon;

2. Nama ASEP SETIADI Bin A. JUNAEDI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kampung Tugu RT.002 RW. 001 Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon sejak tahun 1994;
- Bahwa pada saat pernikahan para Pemohon saksi tidak hadir, namun mengetahui adanya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa pernikahan para Pemohon saksi yakin dilaksanakan menurut syari'at agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada yang memperlmasalahkan dan tidak ada yang keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I tidak berpoligami dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan adalah untuk legalitas hukum perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah, dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan legalitas hukum diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 6 ayat (1), pasal 8 huruf a sampai dengan f, serta pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung bernama OLEH, dan saksi nikah 2 (dua) orang bernama MAMA dan AJIS AJHARI dan disaksikan pula oleh lebih dari dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1994, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, Wali nikah bernama OLEH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam;

- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. RINA umur 18 tahun;
 - b. RIAN umur 10 tahun;
 - c. RIMA umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1994 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 0180/Pdt.P/2014/PA.Cbd tanggal 01 September 2014 para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2014;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (SUDARJAT bin SONI) dengan Pemohon II (IIN binti OLEH) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2014.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Drs. AMINUDDIN sebagai Ketua Majelis serta Drs.H.ALWI, M.H.I dan DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs.H.BEBEN BUHORI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. AMINUDDIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ALWI, M.HI

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti



Drs. H. BEBEN BUHORI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 170.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 261.000,-